



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK : NIK, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: EMAIL**, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, NIK : NIK, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 April 2025 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 16 April 2024 dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, 13 Januari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KECAMATAN, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : AKTA NIKAH, dikeluarkan di XX;

Hal 1 dari 5 hal Penetapan No. 165/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman bersama di Kota Jayapura, Provinsi Papua dengan cara mengontrak (kos) dan kemudian pindah kediaman bersama Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan cara mengontrak (kos) sebagai kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

4 (empat) orang anak bernama :

- 3.1. ANAK 1, Lahir di XXX, Umur 19 Tahun, Pendidikan SMA;
- 3.2. ANAK 2, Lahir di XXX, Umur 17 Tahun, Pendidikan SMA;
- 3.3. ANAK 3, Lahir di XXX, Umur 11 Tahun, Pendidikan SD;
- 3.4. ANAK 4, Lahir di XXX, Umur 7 Tahun, Pendidikan SD;

Yang sekarang keempat anak tersebut tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak April 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan karyawan Pemohon;

5. Bahwa pada Oktober 2023, dimana pada saat itu Pemohon Pulang kediaman bersama, akan tetapi Pemohon sudah tidak melihat Termohon dan anak-anak serta barang-barang Termohon di dalam rumah. Lalu Pemohon menanyakan kepada Tetangga, apakah mereka melihat Termohon dan anaknya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon dan anaknya. Atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2023 kurang lebih dari 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di Kabupaten Muna Barat, dan Termohon tinggal kediaman saudara Termohon di Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah,

Hal 2 dari 5 hal Penetapan No. 165/Pdt.G/2025/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon (*in person*) telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Rh yang dikembalikan pada tanggal 07 Mei 2025, Termohon tidak dikenal di alamatnya;

Bahwa selanjutnya atas penjelasan dari Majelis Hakim, Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut permohonannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 3 dari 5 hal Penetapan No. 165/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah menyatakan mencabut surat permohonannya, pencabutan mana dinilai tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan Termohon belum terserang kepentingannya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang pula, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 165/Pdt.G/2025/PA.Rh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari **Selasa**, tanggal **20 Mei 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Dzulqa'dah 1446 Hijriyah**, oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada

Hal 4 dari 5 hal Penetapan No. 165/Pdt.G/2025/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sofian, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Zulfahmi, S.H.I., M.H.

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Sofian, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--|-------------------|-----------------|
| 1. | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 97.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | | : Rp 242.000,00 |
| (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah). | | |

Hal 5 dari 5 hal Penetapan No. 165/Pdt.G/2025/PA.Rh